



Public Hearing



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Diselenggarakan Oleh:

DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Aula lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli, 22 Desember 2017

Muhammad Rizal, SE.,M.Si.,Ak.,CMA (UNIMED)

Dr.Sadieli Telaumbanua, M.Pd.,M.A (UNPRI)

Dr.Panigoran Siburian, S.Pd.,M.Pd (UNPRI)

Irfan, SH.,M.Hum (UMSU)

Rahmadani, S.Kom.,M.Kom (UNPAB)



1. PENDAHULUAN

1. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu dari 5 (lima) daerah otonom di Wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.
2. Posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias, dengan tingkat ketersediaan infrastruktur strategis yang relatif memadai, memiliki peran strategis sebagai kutub pertumbuhan (*core*) bagi daerah-daerah otonom lainnya (*hinterland*) di wilayah kepulauan Nias.

Batas Wilayah



Sebelah Utara:

- Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Utara pada wilayah Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara.

Sebelah Selatan :

- Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias pada wilayah Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.

Sebelah Timur :

- Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sebelah Barat :

- Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias di Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias serta wilayah Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.



1.1 Tabel Luas wilayah Kecamatan di Kota Gunungsitoli

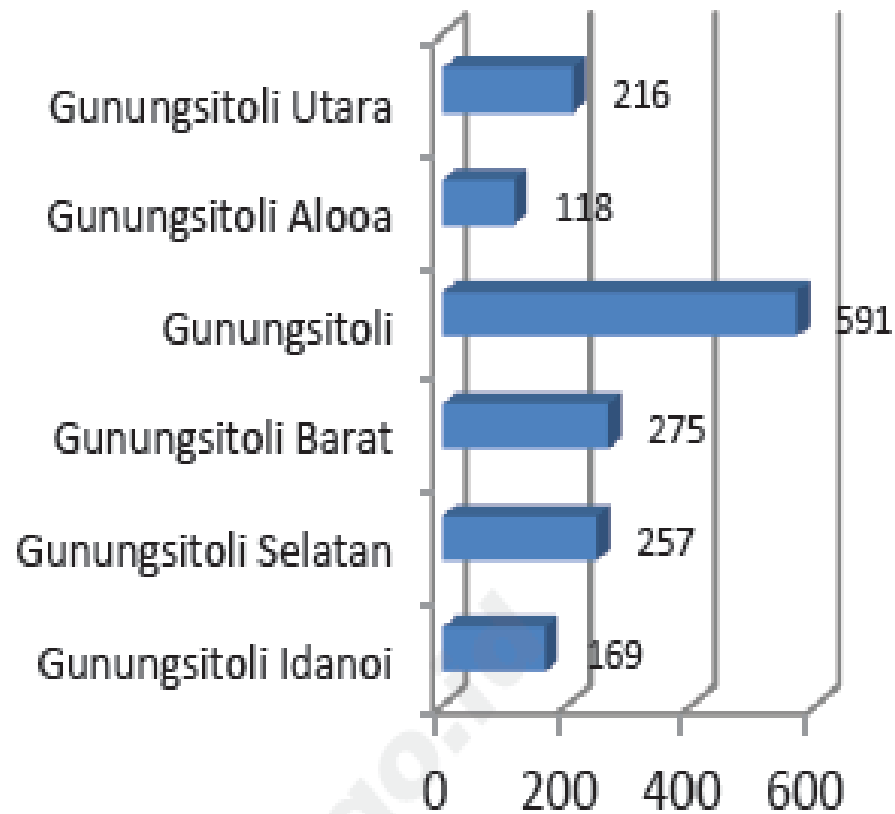
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas (%)
01.	Gunungsitoli	109,09	23,24
02.	Gunungsitoli Selatan	56,85	12,11
03.	Gunungsitoli Utara	79,73	16,99
04.	Gunungsitoli Idanoi	134,78	28,72
05.	Gunungsitoli Alo'oa	60,21	12,83
06.	Gunungsitoli Barat	28,70	6,11
Jumlah		469,36 km²	100 %

Memiliki 5 kecamatan, 101 desa/kelurahan (98 desa dan 3 kelurahan).

Peta pendidikan



1. Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,52 persen terhadap total perekonomian Kota Gunungsitoli, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 5,72 persen. Tren kontribusi kategori ini relatif fluktuatif, pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 5,57 persen, 5,41 persen, dan 5,46 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Gunungsitoli mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2016.
2. Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli menurut BPS Kota Gunungsitoli adalah sebesar 134.196 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2016 adalah sebanyak 65.651 jiwa dan penduduk perempuan adalah sebanyak 68.545 jiwa. Sex Ratio Kota Gunungsitoli adalah sebesar 95.78 persen, artinya jika ada 95 laki-laki di Kota Gunungsitoli maka ada 100 perempuan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2016.



Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk berdasarkan kecamatan

Pentingnya Perda Pendidikan



1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan sekaligus berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
- 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan :
 - a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.



- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.



3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam pasal 5 yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.



4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada butir (a) adalah Pendidikan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan matriks pemabagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.



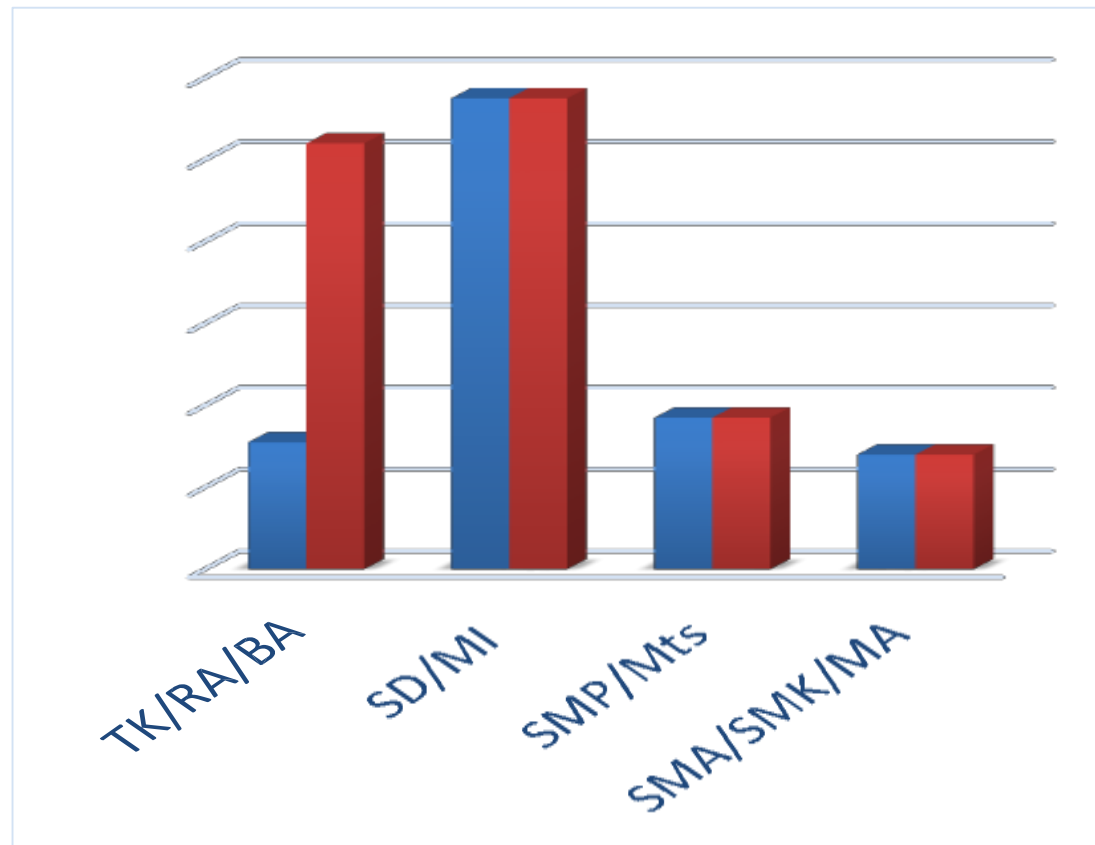
Masalah yang di dihadapi saat ini

1. Kompetensi tenaga guru masih sangat terbatas, meliputi berbagai aspek antara lain : jenjang pendidikan, penguasaan lptek dan sains, dan sebagainya.
2. Belum meratanya guru di setiap unit sekolah.
3. Masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang belum fungsional dalam mendukung proses belajar mengajar maupun pembelajaran.
4. Rendahnya upaya-upaya penelusuran dan pengembangan minat serta bakat siswa/i.
5. Kelembagaan manajemen berbasis sekolah masih belum optimal.
6. Biaya penyelenggaraan pendidikan masih membebani orangtua peserta didik.

Masalah yang di dihadapi saat ini



- 7 Fasilitas/sarana penunjang termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai.
- 8 Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.
- 9 Belum adanya pengembangan satuan pendidikan berbasis kearifan lokal.
- 10 Kondisi dan letak geografis masyarakat yang lebih dominan berada dipedesaan, yang mana akses informasi dan infrakstruktur masih terbatas.
- 11 Peran Serta Masyarakat yang masih sedikit memperdulikan atau mengetahui pentingnya masalah penyelenggaraan pendidikan.
- 12 Belum adanya dasar hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli, sehingga tidak berjalan secara optomal kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Gunungsitoli.



Tabel. 1.3 Sebaran Pendidikan di Kota Gunungsitoli

Identifikasi Masalah Pendidikan



1. Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gunungsitoli?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
4. Bagaimanakah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli?

Tujuan Penyusunan NA



1. Diperolehnya naskah akademik yang merupakan solusi dari hasil pemetaan masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Gunungsitoli;
2. Diperolehnya naskah akademik sebagai acuan atau peraturan penyelenggaraan pendidikan untuk mengatasi masalah pendidikan di Kota Gunungsitoli;
3. Tersusunnya naskah akademik yang memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah di Kota Gunungsitol;

Tujuan Penyusunan NA



4. Naskah akademik yang dapat di terima masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum serta dapat mengatur sistem pendidikan yang berlaku secara umum dan berkualitas, guna mengembangkan lahirnya insan-insan yang menekankan pentingnya hidup yang berkualitas;
5. Diperoleh naskah akademik yang memiliki sasaran pembangunan pendidikan yang dapat mewujudkan lingkup peraturan yang jelas, jangkauan dan arah peraturan yang terukur;
6. Di perolehnya naskah akademi yang menjadi acuan atau peraturan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli yang dapat mempercepat pembangunan pendidikan.



Metode

- 1 metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum (metode yuridis normatif ; studi pustaka dengan menelaah berbagai Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
2. dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.
- 3 Mengikuti acuan pemerintah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).



2. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1 Konsep Dasar Pendidikan

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan Negara Indonesia salah satunya yaitu melalui pendidikan. Terkait hal itu, dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.



5 fungsi pendidikan (Bafadal. 2007) , sebagai berikut:

- 1 Pendidikan memiliki fungsi kemanusiaan.
- 2 Pendidikan memiliki fungsi politis.
- 3 Pendidikan memiliki fungsi transformasi kebudayaan
- 4 Pendidikan memiliki fungsi kependidikan.
- 5 Pendidikan memiliki fungsi ekonomi



- paradigma pendidikan Universal, Kemdikbud (2016):
 - a) Pendidikan untuk Semua
 - b) Pendidikan Sepanjang Hayat
 - c) Pendidikan sebagai Suatu Gerakan
 - d) Pendidikan Menghasilkan Pembelajar
 - e) Pendidikan Membentuk Karakter
 - f) Sekolah yang Menyenangkan
 - g) Pendidikan Membangun Kebudayaan

Praktik Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gunungsitoli



Variabel	Capaian (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2016
APK SD/MI	113,4	93,08	106,5	101,94	99,78	99,44
APM SD/MI	107,7	91,36	87,9	84,17	81,22	83,45
APK SMP/MTs	87,39	57,56	96,54	95,20	92,04	94,09
APM SMP/MTs	83,01	55,54	71,2	65,3	63,84	63,56
APK SM/MA	64,25	109,5	110,9	101,52	102,81	105,51
APM SM/MA	61,05	107,6	79,1	68,4	70,6	69,70

?

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2016)



Penjelasan

1. Kota Gunungsitoli perlu bekerja ekstra untuk memberi layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakatnya
2. fluktuasi angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni merupakan indikator belum maksimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli.
3. Dalam konteks ini diperlukan sejumlah kebijakan termasuk regulasi agar angka partisipasi (kasar dan murni) memenuhi harapan standar dan harapan masyarakat.



Kondisi Saat ini menurut NPD

1. Pembiayaan

- Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2016, alokasi untuk pendidikan sebesar 2,78%. Dari 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli menempati posisi ke-29. Posisi tertinggi ditempati oleh Kota Pematang Siantar (9,38%) dan posisi terendah adalah Kabupaten Asahan (1,04%). Pembiayaan ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan ketentuan undang-undang.

2. Indeks Pembangunan Manusia

- Data BPS (2016) menempatkan indeks pembangunan manusia Kota Gunungsitoli pada urutan ke-24 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan skor 65,91. Harapan lama sekolah adalah 13,28 tahun dengan rata-rata lama sekolah 8,17 tahun. Presentase penduduk tuna aksara tahun 2014 sebesar 7,14% (5.814 orang). Data ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mendongkrak pembangunan manusia.



Kondisi Saat ini menurut NPD

3 Tenaga Pendidik

- Berdasarkan NPD (2016) jumlah guru di kota Gunungsitoli 2.851 orang. Dari jumlah ini sekitar 36,75% telah tersertifikasi dan 49,50% berpendidikan D4/S1. Pada saat Uji Kompetensi Guru (2016) dengan aspek kompetensi profesional dan pedagogik rerata perolehan guru di Kota Gunungsitoli adalah 51,10 terpaut sedikit dibanding rata-rata nasional (56,6) dan rata-rata provinsi Sumut (52,43). Rasio guru – siswa relatif memadai yakni 1:12. Dari sisi kualitas guru tampaknya pemerintah Kota Gunungsitoli perlu kerja keras untuk meningkatkan kualitas dan kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan.



Kondisi Saat ini menurut NPD

4 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

- satuan pendidikan mulai pendidikan PAUD hingga pendidikan menengah sebanyak 286 unit dengan kondisi baik (20%), rusak ringan (75%) dan rusak berat (15%).
- akreditasi A (SD: 5,8%; SMP: 3,00; SMA: 54,5%, dan SMK: 00,00%) Jumlah siswa sebanyak 43.417 orang (termasuk PAUD).
- Rerata ujian nasional (SMP: 64,00; SMA:74,50; SMK: 55,10) dengan rerata indeks integritas sebesar 48,19.
- (PKBM) sebanyak 19 unit dan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) sebanyak 21 unit. Jumlah warga belajar paket A (37 orang), paket B (209 orang), dan paket C (265 orang) (Data Bidang Operasional Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 9 September 2016).

3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT



- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional**
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**
- e) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.**

4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS



A. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" menuntut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.



B. Landasan Sosiologis

Disadari oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli bahwa fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).



c. Landasan Yuridis

- Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gunungsitoli harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kota Gunungsitoli. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gunungsitoli

5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN , DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN



A. Ketentuan Umum

- Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi : Batasan penegertian atau defenisi; Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

b. Ruang Lingkup Materi Muatan

Konsideran terdiri dari Menimbang dan Mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

- Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Kota Gunungsitoli yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dan Walikota Gunungsitoli selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Substansi yang akan diatur dalam Ranperda Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari:
 - BAB I : KETENTUAN UMUM
 - BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
 - BAB III : RUANG LINGKUP
 - BAB IV : DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP
 - BAB V : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN



- * BAB VI : PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
- * BAB VII : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- * BAB VIII : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
- * BAB IX : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
- * BAB X : PENDIDIKAN KHUSUS
- * BAB XI : SATUAN PENDIDIKAN UNGGULAN DAN KELAS UNGGULAN
- * BAB XII : KURIKULUM
- * BAB XIII : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- * BAB XIV : PESERTA DIDIK
- * BAB XV : PROGRAM WAJIB BELAJAR
- * BAB XVI : AKREDITASI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
- * BAB XVII : PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
- * BAB XVIII : KEBIJAKAN DAERAH
- * BAB XIX : PENDANAAN
- * BAB XX : SISTEM INFORMASI
- * BAB XXI : PERAN SERTA MASYARAKAT
- * BAB XXII : PENGAWASAN
- * BAB XXIII : KETENTUAN SANKSI
- * BAB XXIV : KETENTUAN PERALIHAN
- * BAB XXV : KETENTUAN PENUTUP

5. PENUTUP



Kesimpulan

Pendidikan hal terpenting untuk membentuk SDM berkualitas yang akan meneruskan pembangunan di Kota Gunungsitoli oleh karena itu perlu untuk membentuk peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan yang jelas dan terarah sebagai bentuk kepastian hukum yang dapat mengatur sistem pendidikan yang berlaku secara umum dan berkualitas, dalam mengembangkan lahirnya insan-insan yang memiliki pendidikan berkualitas.

Saran

1. Pembentukan peraturan daerah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah kota Gunungsitoli sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam di Kota Gunungsitoli khususnya dalam bidang pendidikan, perlu segera diwujudkan;
2. Pembentukan Peraturan Daerah harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini; dan



3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan kiranya dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kota Gunungsitoli yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Gunungsitoli khususnya dalam bidang pendidikan menuju Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing.
4. Setelah penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebaiknya dilanjutkan dengan pembuatan Draf Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga antara Naskah Akademik dengan Ranperda merupakan hal yang saling mengisi, sehingga keduanya harus harmonis dan saling mendukung. Selain itu diharapkan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kota Gunungsitoli melakukan uji publik dalam rangka menghimpun masukan dari masyarakat perihal pembentukan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- * Astawa, I Gede Pantja dan Na' aSuprin. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Alumni
- * BPS Gunungsitoli. 2016. *Gunungsitoli dalam Angka*. Gunungsitoli: BPS
- * Danim, S. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- * Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Panduan Umum Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah*: Jakarta
- * Engkoswara. 2007. *Pendidikan Berbasis Unggulan Lokal dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- * Handoyo, Hestu Cipto. 2012. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*: Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- * Idris, Zahara 1987. *Dasar-dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya
- * Kemdikbud. 2016. *Neraca Pendidikan Daerah Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara*. Jakarta: Kemdikbud.
- * Komisi Pemberantasan Korupsi. 2008. *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi*: Jakarta
- * Lubis, M. Solly. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju
- * Rahimullahi. 2007. *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT. Gramedia
- * Ramly, Nadjamuddin. 2005. *Pendidikan di Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- * Soedijarto. 2007. *Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama
- * Soemantri M, Sri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: PT. Alumni
- * Suryanto, Joko. 2009. *Implikasi pemekaran daerah terhadap kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: LIPI